



PUTUSAN

Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman;
2. Tempat lahir : Bireuen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa T.Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan 27 Desember 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tananam" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, lalu Terdakwa menghubungi Apatar (DPO) dengan menggunakan Hp Android Samsung warna hitam dan mengatakan " Apatar, apa ada barang (Sabu)" dijawab Apatar (DPO) "Ada pergi langsung ke Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab Bireuen" lalu Terdakwa menjawab "ya" selanjutnya Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Apatar (DPO). Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk menuju Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dengan menggunakan Ojek, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, ternyata Apatar (DPO) sudah berdiri di Kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Apatar (DPO) yang sedang menunggu Terdakwa di kebun tersebut, lalu Apatar (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri, kemudian sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang kepada Apatar (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Apatar (DPO) langsung pergi entah kemana;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB, Tim Personil Polsek Kota Juang memperoleh Informasi dari Masyarakat tentang adanya Penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Sebuah Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian Tim Personil Polsek Kota Juang lainnya bergerak ke TKP serta melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di sebuah kebun, sekira pukul 18.30 WIB Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Android warna hitam. Lalu Tim melakukan Introgasi terhadap Terdakwa serta mengakui bahwa narkotika jenis sabu di perolehnya dari Apatar (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Polsek Kota Juang dan selanjutnya di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, lalu Terdakwa menghubungi Apatar (DPO) dengan menggunakan Hp Android Samsung warna hitam dan mengatakan " Apatar, apa ada barang (Sabu)" dijawab Apatar (DPO) "Ada pergi langsung ke Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab Bireuen" lalu Terdakwa menjawab "ya" selanjutnya Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Apatar (DPO). Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk menuju Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dengan menggunakan Ojek, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, ternyata Apatar (DPO) sudah berdiri di Kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Apatar (DPO) yang sedang menunggu Terdakwa di kebun tersebut, lalu Apatar (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri, kemudian sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang kepada Apatar (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Apatar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung pergi entah kemana, sebelum Apatar (DPO) pergi Terdakwa meminta 1 (satu) buah kaca Pirex untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa berjalan di kebun tersebut untuk mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu sambil mencari botol untuk membuat bong, setelah Terdakwa mendapatkan botol aqua, Terdakwa langsung merakit bong dan menjadi sebuah bong lengkap, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri dan membuka ujung plastik tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong serta membakarnya kaca pirex tersebut dan mengisapnya sebanyak 5 kali sampai habis sekira pukul 18.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa menutup kembali lagi plastik narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar ujungnya serta memasukkan kembali kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selesai menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membakar bong tersebut di tumpukan sampah dan rencana mau kembali kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab Bireuen, pada saat Terdakwa mau pulang kerumah tepatnya masih di area kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, tiba-tiba sekira pukul 18.15 WIB datang Personel Polsek Kota Juang yang berpakaian Preman melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Android warna hitam di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bireuen untuk Penyidikan Lebih Lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. MR:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565623 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 04 Mei 2023 terhadap Urine Nama Pasien T. Banta Beuransyah dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin (SABU);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg. Perkara_PDM-77/BIR/08/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 148/Pid. Sus/2023/PN Bir tanggal 27 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor. 148/Akta. Pid.Sus/2023/PN Bir yang dibuat oleh Harperiyani Effendi, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Alian, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor. 148/Akta. Pid.Sus/2023/PN Bir yang dibuat oleh Harperiyani Effendi, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 September 2023;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2023, yang telah diterima oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 148/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bir, yang telah diserahkan salinan memori banding tersebut oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 6 Oktober 2023, yang telah diterima oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 148/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bir, yang telah diserahkan salinan memori banding tersebut oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Alian Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* (Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 September 2023 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas Keadilan dan Pertimbangan Hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi seharusnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* yang diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 148/Pid.Sus/2023/PN Bir Tanggal 27 September 2023 atas nama Terdakwa T. BANTA BEURANSYAH Bin Alm T. A. RAHMAN tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa T. BANTA BEURANSYAH Bin Alm T. A. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal tanggal 21 September 2023 dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memorinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukuman pidana bagi Terdakwa, sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut sangat memberatkan bagi diri Terdakwa.
2. Bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya sebagaimana halaman 16 alenia ke 1 telah berasumsi berdasarkan jumlah paket narkotika yang yang disita oleh Terdakwa. Dan akibat kekeliruan tersebut majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum ketika terdakwa ditangkap terdapat pada diri terdakwa berupa :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas plastic bening dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung warna hitam.

4. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium no. Lab : 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka T Banta Beuransyah bin T Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

5. Bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bireuen di dalam menerapkan hukuman bagi Terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terdakwa sangat keberatan terhadap Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Bir.

6. Bahwa sebagaimana fakta yang diterungkap dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan pada Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.

7. Bahwa berdasarkan test Urine Terdakwa T Banta Beuransyah bin T Arahman Positive Amphetmine (Shabu) sebagaimana hasil laboratorium klinik RSUD dr. Fauziah Nomor MR 5656223 No pada tanggal 04 Mei 2023.

8. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan didapati barang bukti jenis sabu yang relatif jumlahnya cukup kecil yakni dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram dan netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Bireuen mempertimbangkan barang bukti tersebut dan juga seharusnya mengikuti petunjuk sebagaimana SEMA Nomor: 4 Tahun 2010 dan SEMA 3 Tahun 2015.

9. Bahwa dalam hal ini dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lainnya tersebut sangat merugikan bagi diri terdakwa, dimana majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan setentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang belum tentu benar isinya dan tanpa ada pemeriksaan dari ahli forensik digital terkait keabsahan isi percakapan dan serta data didalam handphone tersebut.

10. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara aquo halaman 18 alenia ke 3 dan ke 4, maka apa yang disimpulkan oleh Ketua Majelis Hakim sudah tepat, benar dan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dimana berdasarkan bukti, fakta persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa memiliki 3 paket sabu yang dipergunakan dan diperuntukan bagi diri terdakwa sendiri dimana terdakwa sengaja memecah bagian paket tersebut menjadi tiga bagian agar gampang dalam mempergunakan sabu tersebut dan dapat menyimpan sisa sabu tersebut untuk dipakai selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biruen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Bir yang dibacakan pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
4. Mohon keringanan hukum bagi diri Terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memorinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 29 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdra Apatar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut merupakan paket setiap bungkus sabu tersebut dipergunakan untuk sekali pakai atau sekali hisap;
- Bahwa Terdakwa baru membeli sabu tersebut dan baru menggunakan sabu tersebut, dengan cara sebelumnya setelah Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Apatar (DPO) dan Terdakwa meminta 1 (satu) buah kaca Pirex kepada Sdr. Apatar (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa berjalan di kebun tersebut untuk mencari tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu sambil mencari botol untuk membuat bong, setelah Terdakwa mendapatkan botol akua, Terdakwa langsung merakit bong dan menjadi sebuah bong lengkap, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri dan membuka ujung plastik tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk tersangka masukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong serta membakarnya kaca pirex tersebut dan mengisapnya sebanyak 5 kali sampai habis sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa dari test urine Terdakwa di Laboratorium klinik RSUD dr Fauziah Nomor MR 5656223 pada tanggal 4 Mei 2023 positive Amphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam uraian dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama memori banding Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ternyata alasan keberatan tersebut karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya berdasarkan fakta hukum seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasa 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori bandingnya Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga memori banding tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram, ditetapkan untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 September 2023, yang diminta banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum meyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmawati, S.H., dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

RAHMAWATI, S.H.

Dto.

AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 442/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

ANWAR, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor..../PID/20../PT...



Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor.../Pid/20../PT...